

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IMUNISASI TT SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN ADMINISTRASI NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI WILAYAH KUA KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis Hukum Islam terhadap Latar Belakang dilaksanakan Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin

Al Quran maupun Al Sunah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang permasalahan imunisasi TT, namun permasalahan imunisasi yang erat kaitannya dengan tindakan pengobatan untuk menghindari penyakit sebelum terjadi, beberapa ulama berbeda pendapat.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa kemaslahatan manusia terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah.

Ketentuan syariat (*maqāṣid al syari'ah*) mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud-maksud itu terbatas dalam tiga maksud: 1) *ḍarūriyat*, 2) *hajjiyat*, 3) *taḥsīniyat*. *Ḍarūriyat* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup “panca maslahat” dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*ḥifẓ dīn*), kehidupan (*ḥifẓ nafs*), akal (*ḥifẓ aql*), keturunan (*ḥifẓ nash*) dan harta benda mereka (*ḥifẓ māl*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai *muḍarat* atau *mafsadat* yang harus disingkirkan sebisa mungkin.¹

Memelihara *ḍarūriyat* ini haruslah dengan dua faktor ini:² yang pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yakni “yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu adalah ibarat daripada memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari segi perwujudannya).” Kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya yakni “yang menolak kecederaan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal ini adalah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan

¹ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM. *I'lamul Muwaqī'in Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 56.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 187.

lenyap).” Demikian halnya berobat dengan imunisasi yang memberikan keamanan dan keselamatan bagi calon ibu dan membawa kesejahteraan bagi keluarga tersebut, maka berobat dengan cara imunisasi sangat dianjurkan.

As Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullāh bin Bāz berpendapat bahwa hukum berobat dengan imunisasi sebelum tertimpa musibah adalah boleh-boleh saja. Berobat dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan.³

Hal ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya.

Bahkan, sekalipun tidak ada indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine. Hal itu

³ Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz, *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanaqqi’atun Jilid XV*, (Riyadh: Idaroh Al Buhuts, 2003), 105.

karena prinsip sentral syariah Islam menurut Ibnul Qayyim⁴ adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata.

Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاسٍ قَالَ : أَنَّ الرَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
ضَرَبَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لَا يَضُرُّهُ سُوءٌ وَلَا سِحْرٌ.⁵

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash Nabi bersabda: “Barang siapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia dari sihir ataupun racun.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan secara jelas tentang disyariatkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Yakni hal yang membahayakan jiwa manusia, hal ini bertujuan untuk *hifz nafs* sebagaimana tujuan dari *maqasid al syariah*, sehingga maslahat yang menolak kerusakan yang paling buruk dan mendatangkan kemaslahatan yang paling kuat maka ini wajib kita kerjakan, karena sesungguhnya kewajiban-kewajiban itu

⁴ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *I'lam Al Muwaqqi'in*, 14.

⁵ Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Fathul Bari*, Kitab At Thib Jilid 13, 56.

sesuai dengan kedudukannya menurut kemaslahatan yang dikandungnya,⁶ begitu juga halnya dengan imunisasi TT yang dirasakan memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindari diri dari bahaya yang dapat mengancam keturunan yang akan dilahirkan, maka dirasakan bahwa imunisasi TT memang perlu dan sangat dianjurkan.

Mengingat tujuan dari imunisasi TT adalah upaya mengantisipasi terhadap keturunan yang akan dilahirkan agar tercegah dari penyakit tetanus yang menyebabkan bayi menjadi lemah atau bahkan cacat. Kesehatan reproduksi wanita⁷ telah ditegaskan dalam QS. An Nisā ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah mereka takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An Nisā: 9)⁸

Ayat di atas kiranya dapat dengan jelas dipahami, pertama, agar dapat melahirkan keturunan yang sehat, maka syarat utama ia harus sehat juga. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan imunisasi TT. Kedua, ia perlu memiliki keimanan (ketakwaan) yang cukup. Karena dengan demikian ia dapat

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 192.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cetakan 1, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), 58.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 78.

menjaga kesehatan mentalitasnya, dan tidak mudah terganggu oleh godaan-godaan lingkungannya.

Dengan demikian kesehatan reproduksi wanita dalam perspektif Islam adalah keniscayaan. Karena hanya dengan kondisi sehat, keturunan atau generasi yang dihasilkannya akan dapat memenuhi seruan Allah QS. An Nisā ayat 9, yaitu generasi yang kuat dan tidak mengkhawatirkan. Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.

Jumhur ulama dari kalangan *Hanāfiyah* dan *Mālikiyah* berpendapat bahwa berobat hukumnya mubah (boleh). Sementara ulama *Syāfi'iyah*, Al Qadhi, Ibnu Aqil dan Ibnul Jauzi dari kalangan ulama *Hambāli* berpendapat hukumnya *mustahab* (dianjurkan). Berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari)⁹

⁹ Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Kitab At Thib*, Jilid 4, (Riyadh: Ma'arif Linnashri wa At Tauzi', 2002), 381.

Bila ditinjau secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai ikhtiar (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam di samping aspek keimanan dan keshalihan (*ḥifẓ dīn*) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental (*ḥifẓ nasl dan ḥifẓ ‘aql*). Hal itu dapat kita kaji dari hadis Rasulullah saw. maupun ayat-ayat Al Quran seputar pernikahan.

Dalam riwayat Nabi saw. disebutkan contoh alasan pemeriksaan dan observasi fisik adalah menurut catatan nabi Ibrahim yang hidup kurang lebih sejak 4000 tahun silam pernah mengimunisasi dan memproteksi dua putranya dari tiga hal mendasar, yaitu serangan setan, serangan hama, dan serangan ‘*ain* (pandangan mata jahat). Serangan ‘*ain* bisa merusak fisik dan mental anak, dan bisa mengakibatkan kelumpuhan, syok, bahkan kematian pada anak dengan seizin Allah.¹⁰

¹⁰ Ahmad Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

Di dalam historis hukum Islam pada zaman nabi Muhammad saw. dan sahabat, tidak pernah ada praktek imunisasi TT tersebut, hal ini disebabkan karena imunisasi TT merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah tidak adanya ketegasan nash bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani idealitas teks yang statis dan realistik empiris yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Said Agil Husin Munawar dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam dan Pluralitas Sosial” menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. Pertama, adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Ketiga, berijtihad dengan metodologi ushul fiqh.¹¹

Konsepsi masalah mursalah mendeskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metamorfosis ataupun secara terang-terangan (syariah) dalam nash, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang

¹¹ Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 23.

harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam.¹² Masalah mursalah inilah yang menjadi jawaban dari latar belakang dilaksanakan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administratif nikah bagi calon pengantin.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak sudah mendapatkan akta nikah dari KUA dan pernikahan sudah sah dari segi hukum, namun sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada. Sebagai langkahantisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan. Sebagaimana terdapat dalam salah satu *qa'idah us}ūliyyah* “الضرار يزال” yang artinya adalah bahwa bahaya atau kemadharatan itu harus dihilangkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kelompok yang terorganisasikan dalam upaya menentukan tujuan dan mencapainya.¹³ Ada juga yang mengartikan kepemimpinan merupakan proses yang berisi rangkaian kegiatan yang saling pengaruh-mempengaruhi, berkesinambungan dan terarah

¹² Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*, ('Amman: Maktabah Al Batsair, 1994), 242.

¹³ Dann Sugandha, *Kepemimpinan di Dalam Administrasi*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986),

pada suatu tujuan.¹⁴ Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemimpin adalah pelaku atau seseorang yang melakukan kegiatan kepemimpinan, yaitu seseorang yang melakukan suatu proses yang berisi rangkaian kegiatan saling pengaruh-mempengaruhi, berkesinambungan dan terarah pada suatu tujuan.

Pemimpin mempunyai tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat, sebagaimana riwayat dari Al Ḥasan ra. berkata, ‘Ubaydillāh bi Ziyād menjenguk Ma’qal bin Yasar ra. ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya. maka Ma’qal berkata kepada ‘Ubaydillāh bin Ziyād, “aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasullullah saw., aku telah mendengar Nabi saw. bersabda: Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga).”¹⁵

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah seorang yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya selama di dunia, ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah di akhirat kelak. Sebagaimana pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama harus

¹⁴ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 29.

¹⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu’lu’ wa Al Marjan*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1996), 27.

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pedoman PPN, khususnya pasal 4 yang berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi TT.” Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat atau komunitas yang dipimpinnya. Dalam hadis riwayat Abu Na’im juga disampaikan hal yang sama bahwa “Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka.”

Sehubungan dengan kedudukan KUA yang selain sebagai Kantor PPN juga sebagai badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), untuk tercapainya tujuan-tujuan menikah tidak dimungkinkan untuk menjelaskan, memberikan nasehat, atau doktrin-doktrin kesehatan kepada calon mempelai terkait imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi terciptanya keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*. Karena itu merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Perlu adanya pengkajian ulang masalah pentingnya komunikasi antara pegawai KUA selaku pejabat/pemimpin dengan calon pengantin dalam upaya pemenuhan syarat administrasi berupa imunisasi TT. Sehingga calon pengantin mengetahui fungsi dan manfaat imunisasi TT yang kemudian tergerak untuk

melaksanakannya. Tidak lain pemimpin melakukannya karena demi tercapainya kepentingan masyarakat menuju pernikahan yang bahagia.

Maka pemimpin dengan segala nilai kekurangan dan kelebihanannya harus didukung karena sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ
أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. ia bersabda: “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin (umat) ku, sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin (umat) ku, sungguh ia telah durhaka padaku. (HR. Muslim)¹⁶

Pengaitan ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut mengandung rahasia kepentingan dan kemaslahatan bersama. Lebih dari itu, Allah SWT memerintahkan manusia bersatu dan melarang bercerai berai. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

¹⁶ Abu Ja'far Al Qalami, *Riyadhus Shalihin*, Cetakan 1, Terj. Muhammad Fuad Qawam, (Jakarta : Gitamedia Press, 2004), 279.

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah & janganlah kalian berpecah belah.” (QS. Ali Imran: 103)¹⁷

Demikianlah kiranya jika manusia tidak bersatu, maka akan mudah dihancurkan oleh lawan. Antara pejabat KUA dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan laju kemajuan serta kemakmuran. Merupakan sendi pemerintahan yaitu menetapkan bahwasanya kewajiban pemimpin adalah memenuhi kemaslahatan rakyat. Sebagaimana tertera dalam *qāidah fiqh* yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹⁸

Artinya: “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Tidak boleh pemerintah bertindak dengan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Dia harus menyuruh *ma'rūf*, mencegah mungkar dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Jika dia curang, merugikan rakyat, menyalahgunakan hak rakyat, berhaklah dia dipecat. Sehingga aturan yang bersifat *maṣlahat*, maka masyarakat juga wajib mengikutinya.

Sebagai umat Islam, kita wajib untuk menaati pemerintah yang dipilih secara sah. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 116.

¹⁸ Bisyrī Musthafa, *Farā'id Al Bahiyyah fi Al Qawā'id Al Fiqhiyyah*, (Kudus: Maktabah wa Mathba'ah, 1376), 97.

aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam. Allah berfirman dalam surat An Nisa⁷ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisā': 59)¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Termasuk juga mentaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Intruksi Bersama Direksur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 Tentang Imunisasi TT Calon Pengantin serta kebijakan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mengenai persiapan administrasi nikah.

Ketaatan kita kepada pemimpin tidak lain karena memiliki arti kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan, kebahagiaan dan persatuan, keselamatan dan kebersamaan, kerjasama dan persaudaraan, serta keteraturan dan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 89.

ketaatan. Sementara menentang pemimpin berarti perpecahan, penyempalan, pembolean larangan, pertumpahan darah, penghalalan yang haram, bagaikan binatang ternak tanpa penggembala atau berjalan tanpa petunjuk.

Allah berfirman dalam surat Al Anfāl: 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَٰحَتُكُمْ وَأَصْبِرُوا
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan taatlah kalian kepada Allah & janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah & hilang kekuatan, & bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al Anfāl: 46)

Tentu ketaatan kepada pemimpin bukan berarti taat tanpa *reserve* dan sikap kritis karena Allah SWT melarang manusia taat kepada pemimpin dalam melanggar perintah-Nya. Pemimpin tidak lain merupakan representasi wakil Allah dalam urusan duniawi agar visi memakmurkan bumi dan penduduknya dapat dilakukan melalui sistem yang teratur, tertib, berkeadilan dan ketaatan.

Menikah mempunyai peran serta dengan pemerintah, karena proses administrasi nikah melibatkan kerjasama antara pelaku pernikahan dengan pejabat yang berwenang, sehingga prosedur syarat administrasi nikah harus dilengkapi oleh calon pengantin termasuk kartu bukti imunisasi TT karena sudah menjadi program dari pemerintah yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Dengan demikian pernikahan yang tidak memenuhi program

imunisasi TT calon pengantin belum dianggap memenuhi kelengkapan syarat administratif, sehingga menjadi sesuatu yang ganjil jikalau dalam pernikahan terdapat suatu pelanggaran yang mengarah pada perbuatan makruh yakni makruh *tarkul awla*, yang mana jika calon pengantin melakukan imunisasi TT akan mendapatkan sisi kebaikan dan tidak menjadi batal pernikahannya tanpa melakukan imunisasi TT. Meskipun demikian, hukum pernikahannya tetap dianggap sah karena dari segi persyaratan dan rukun nikahnya telah terpenuhi.

Hal ini dianggap bahwa perlu adanya langkah-langkah strategis atau sebuah terobosan pada pihak KUA untuk menghidupkan kembali kedudukan dan fungsi badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) untuk membantu melestarikan perkawinan melalui salah satu persyaratan administrasi nikah berupa imunisasi TT. Adanya lembaga tersebut supaya masyarakat bisa tercapai kebahagiaan dalam rumah tangganya melalui cara-cara atau aturan yang telah BP4 jadikan dalam syarat administrasi nikah, bukan malah sebaliknya masyarakat yang melanggar aturan pemerintah karena demi kepentingan individu masyarakat itu sendiri.

Dalam hal prosedur persyaratan administrasi nikah yang dirumuskan oleh Intruksi Bersama Direksur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2

tahun 1989 Tentang Imunisasi TT Calon Pengantin dengan tidak ditindaklanjuti dengan peraturan lain yang menentukan sanksi-sanksinya, maka menurut hemat penulis hal itu masih belum sempurna. Perlu adanya peraturan lain yang mendukung ketentuan undang-undang tersebut. Karena dalam aturan tersebut menerangkan bahwa imunisasi TT bagi calon pengantin saja, jadi kesannya hanya diperuntukkan bagi calon pengantin yang menghendaknya saja.

Dengan ketentuan tersebut yang tidak secara jelas menerangkan bentuk pertanggungjawaban yang seperti apa yang dibebankan kepada pejabat pegawai KUA dan calon pengantin yang akan menjadikan para pejabat yang mengemban tugas itu merasa tidak memiliki tanggungan jika hal itu tidak dilaksanakan oleh para calon pengantin.

Oleh karena itu tidak adanya peraturan lebih lanjut terkait sanksi-sanksi di atas menjadikan salah satu sebab berkurangnya pertanggungjawaban dari pihak KUA yang mengharuskan calon pengantin melakukan imunisasi TT, bahkan tidak ada pengawasan sama sekali dari departemen agama yang langsung terjun memeriksa agenda di KUA terkait pelaksanaan persyaratan administrasi nikah berupa imunisasi TT ini, yang menjadi sebab dikesampingkan aturan itu.